

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK *DEPTH INTERVIEW*

WAWANCARA MENDALAM

1. Daftar wawancara Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang

1. Apakah lembaga LP2K ini khusus melayani pengaduan konsumen yang mengalami kerugian mengenai pangan saja?
2. Apakah ada konsumen yang melaporkan mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan?
3. Jika ada langkah apa yang selanjutnya anda lakukan?
4. Apa yang anda lakukan jika ada konsumen yang melaporkan ke LP2K atas kejadian yang merugikannya meminta fasilitas perlindungan?
5. Pembinaan seperti apa yang anda berikan kepada konsumen jika datang ke LP2K meminta pelayanan?
6. Menurut anda mengenai masalah kualitas pangan yang aman itu seperti apa?
7. Apakah anda mengetahui mengenai hak-hak konsumen?
8. Apakah anda mengetahui kepada siapa konsumen harus memperjuangkan hak-haknya ?
9. Menurut anda sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?

10. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran dan masyarakat?
11. Menurut anda berbahayaakah mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang sudah rusak, kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi apabila dikonsumsi secara berkelanjutan?
12. Apakah anda mengetahui seberapa amankah makanan dan minuman kemasan yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi?
13. Menurut anda bagaimana bentuk pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Semarang terhadap produk makanan dan minuman kemasan?
14. Apakah anda mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kota Semarang dan pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh masyarakat selaku konsumen terhadap produk makanan dan minuman kemasan?
15. Apakah anda mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan?
16. Apakah anda mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan?
17. Menurut anda apakah masyarakat di Semarang selaku konsumen sudah aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen?

2. Daftar wawancara untuk Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang

1. Bagaimana kriteria kualitas makanan dan minuman yang aman menurut anda?
2. Bagaimana cara anda mengetahui kualitas makanan dan minuman yang aman?
3. Apakah anda mengetahui mengenai hak-hak konsumen?
4. Kepada siapa konsumen harus memperjuangkan hak-haknya?
5. Menurut anda sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?
6. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran? Apakah sudah optimal dan menyeluruh?
7. Seberapa amankah makanan dan minuman kemasan yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi?
8. Bagaimana bentuk pengawasan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran?
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan jika di pasaran masih banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga merugikan konsumen?

10. Apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara optimal?
11. Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugasnya?
12. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi?
13. Menurut anda bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi? jelaskan
14. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi?
15. Apakah anda mengetahui praktek-praktek penjualan makanan dan minuman kemasan di pasaran yang ternyata sudah tidak layak dikonsumsi seperti sudah kadaluarsa, kemasan sudah rusak, bergelembung sehingga merugikan konsumen?

3. Daftar wawancara untuk Kepala Bidang Pengedaran Barang dan Jasa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Semarang

1. Bagaimana kriteria kualitas makanan dan minuman yang aman menurut anda?
2. Menurut anda langkah apa yang harus dilakukan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya ketika mengalami kerugian?
3. Menurut anda Sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?
4. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran?
5. Menurut anda kriteria makanan dan minuman kemasan yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi itu seperti apa?
6. Bagaimana bentuk pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Semarang sendiri terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran?
7. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi perdagangan makanan jika di pasaran masih banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga merugikan konsumen?
8. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) sudah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara optimal?

9. Kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam melaksanakan tugasnya?
10. Menurut anda peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pangan di Indonesia apa sudah memadai?
11. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang sudah rusak, kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada? Jika belum bagaimana pendapat anda?
12. Menurut anda bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan? jelaskan
13. Apakah anda mengetahui praktek-praktek penjualan makanan dan minuman kemasan di pasaran yang ternyata ada yang sudah tidak layak dikonsumsi seperti sudah kadaluarsa, kemasan sudah rusak sehingga merugikan konsumen?

4. Daftar wawancara untuk pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman kemasan yang didapati barang produksinya ada yang merugikan konsumen yang mengkonsumsinya

1. Sudah berapa lama usaha anda di industri makanan dan minuman kemasan ini berjalan?
2. Menurut anda kriteria kualitas pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen itu seperti apa?
3. Bagaimana cara anda mengetahui mengenai masalah kualitas pangan khususnya makanan dan minuman kemasan yang anda produksi?
4. Apakah anda mengetahui mengenai kewajiban anda sebagai produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen?
5. Apakah anda mengetahui mengenai hak-hak konsumen?
6. Apakah anda mengetahui cara atau dosis dalam menggunakan zat aditif ketika anda memproduksi makanan dan minuman?
7. Apakah anda mengetahui bahaya dari zat aditif yang sudah dicampur dalam makanan maupun minuman jika pemberiannya terlalu berlebihan?
8. Apakah kemasan makanan baik plastik, kertas atau kaleng yang anda gunakan untuk mengemas produksi makanan dan minuman itu aman?
9. Menurut anda seberapa amankah kemasan baik plastik, kertas maupun kaleng yang anda pilih tersebut? Apakah ada efek samping untuk kesehatan konsumen?

10. Bagaimana tanggung jawab anda sebagai produsen jika produksi makanan dan minuman kemasan anda di pasaran ada yang sudah rusak, kadaluarsa, atau sudah tidak layak dikonsumsi?
11. Apakah pernah ada konsumen yang meminta pertanggungjawaban anda karena merasa dirugikan akibat mengkonsumsi makanan atau minuman kemasan hasil produksi anda?
12. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran?
13. Berbahayakah mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi apabila dikonsumsi secara berkelanjutan?
14. Menurut anda seberapa amankah makanan dan minuman kemas yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi?
15. Apakah semua produk yang anda produksi dan yang sudah beredar di pasar maupun dimasyarakat sudah mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yang bersangkutan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)?
16. Bagaimana bentuk pengawasan lembaga pemerintah tersebut terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang anda produksi?
17. Pernahkah lembaga pemerintah tersebut datang mensurvei langsung ketempat anda memproduksi makanan dan minuman kemasan?

18. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban anda sebagai produsen jika ada konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan dari produksi anda?

19. Menurut anda sudah optimal atau belum upaya-upayayang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan?

5. Daftar wawancara untuk konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan

1. Apakah anda mengetahui tentang kualitas makanan atau minuman kemasan?

2. Apakah anda pernah mengalami kejadian seperti keracunan, sakit atau hal lain yang dapat merugikan anda setelah mengkonsumsi makanan atau minuman kemasan?

3. Jika pernah produk jenis apa dan upaya apa yang anda lakukan selanjutnya?

4. Apakah anda mengetahui mengenai hak-hak konsumen?

5. Apakah anda mengetahui kepada siapa konsumen harus memperjuangkan hak-haknya?

6. Apakah anda mengetahuisejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?

7. Menurut anda bagaimana pengawasan terhadap makanan dan minuman kemasan kaleng yang beredar di pasaran?

8. Menurut anda berbahayaakah mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang sudah rusak, kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi apabila dikonsumsi secara berkelanjutan?
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kota Semarang dan pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh masyarakat selaku konsumen terhadap produk makanan dan minuman kemasan?
10. Apakah anda mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang sudah rusak, kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi ?
11. Apakah anda mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang sudah rusak, kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi